



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI  
NOMOR:W20-10.HM.07.01 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN GIANYAR**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA BALI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
  - b. Bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Menteri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
  - c. Bahwa masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gianyar sampai dengan tanggal 02 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Nomor : W20-31.HM.07.01 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gianyar;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gianyar untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berikutnya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5941);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN GIANYAR
- KESATU : Memberhentikan seluruh Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Nomor : W20-31.HM.07.01 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gianyar.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gianyar sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gianyar adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupten Gianyar sebagaimana dictum kedua adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pelantikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 04 Januari 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jamaruli Manihuruk'.

JAMARULI MANIHURUK, S.H., M.H., M.M.  
NIP 196703301991031001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di- Jakarta;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, di- Denpasar;
8. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris, di- Jakarta;
9. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Bali;
10. Ketua Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Bali;
11. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Kabupaten Gianyar;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali  
Nomor : W20-10.HM.07.01 Tahun 2021  
Tanggal : 04 Januari 2021

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

- Anggota :
1. I MADE SUARKA, S.H.  
(Unsur Pemerintahan)
  2. PUTU AYU KRISNAWATI, S.H.  
(Unsur Pemerintahan)
  3. I GUSTI NGURAH KETUT SUSILA, S.H.  
(Unsur Pemerintahan)
  4. IDA BAGUS WEDA UTAMA, S.H., M.Kn.  
(Unsur Notaris)
  5. I MADE DWITA, S.H..  
(Unsur Notaris)
  6. NI MADE ARINI, S.H.  
(Unsur Notaris)
  7. ANAK AGUNG GDE PUTRA ARJAWA, S.H., M.H.  
(Unsur Akademisi)
  8. Dr. NI KETUT WIRATNY, S.H., M.H.  
(Unsur Akademisi)
  9. Dr. ERIKSON SIHOTANG, S.H., M.Hum..  
(Unsur Akademisi)



Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 04 Januari 2021  
KEPALA KANTOR WILAYAH

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jamaruli Manihuruk'.

JAMARULI MANIHURUK, S.H., M.H., M.M  
NIP 196703301991031001